



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ULIMA NITRA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1). Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), PT Ulima Nitra Tbk dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan disebut "Rapat"). Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut :

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Tempat : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Timur Palembang
Waktu : 09.00 WIB – 10.30 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2024 oleh Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris;

5. Persetujuan untuk menjamin aset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Direksi

Direktur Utama : Bapak Burhan Tjokro
Direktur : Bapak Ulung Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Mertje Tjokro
Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan, yaitu 3.138.983.000 saham.

Dalam Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik ataupun elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham : 2.716.940.400
- Presentase : 86,55%

Dengan demikian, berdasarkan Daftar Umum Pemegang Saham per tanggal 3 Juni 2024, kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 43 POJK 15/2020.

D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Mei 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan serta melalui website PT Bursa Efek Indonesia, situs website perusahaan dan situs website eASY.KSEI; dan
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 Juni 2024 melalui situs website PT Bursa Efek Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI.

E. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu Mertje Tjokro selaku Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 003/UN-DK-KEP/V/2024

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut diatas, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Seluruh Mata Acara Rapat

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan. Namun, pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka

I. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Heriyanto , S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	2.716.940.400 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kedua	2.716.940.400 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Ketiga	2.716.940.400 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Keempat	2.716.940.400 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kelima	2.716.940.400 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil

J. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023 dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan

- b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de Charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

- a. Pembagian deviden final akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi yaitu sebesar Rp. 12.493.152.340 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rasio pembayaran sebesar 29,41% dari laba bersih yang dapat di distribusikan kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp. 12.493.152.340 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) atau setara Rp.3,98 (Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per saham di distribusikan kepada pemegang saham sebagai Deviden;
 - ii. Atas pembayaran deviden tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak deviden sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :
 - a) Menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran deviden tahun buku 2023; dan
 - b) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2023, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
- b. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan;
- c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 27.991.451.896 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan;

- d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Detail prosedur pembayaran deviden dimaksud.

3. Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.

4. Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.110.000.000 (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.336.620.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Kelima :

Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas peminjaman (kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Palembang, 28 Juni 2024
Direksi Perseroan